

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus Desa Grujugan Kidul)

Abdul Wafi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
abdul.wafi@student.stisnq.ac.id

ABSTRAK

Fulfilling the right to child support after divorce is a crucial issue in Islamic family law and Indonesian positive law. Children retain the right to child support even after the marital relationship between the two parents has ended. However, in practice, providing child support often does not work as intended. This study aims to determine how the right to child support is implemented after divorce and the factors influencing the inability of some ex-husbands to fulfill this obligation. Based on the research results, it was found that there are differences in the implementation of the obligation to provide child support after divorce: some ex-husbands continue to provide child support according to their ability and legal requirements, while others are unable to fulfill it optimally due to economic constraints and insufficient income. A tight economic situation is the main factor causing the failure to fully fulfill the right to child support. Nevertheless, both legally and morally, the father's responsibility for child support remains inherent and must be pursued in good faith according to his or her ability. This study emphasizes the important role of the state and religious courts in providing legal protection for children's rights, as well as the need for awareness and moral responsibility from both parties.

Keywords: Child Support, Divorce, Islamic Law, Positive Law, Child Protection.

ABSTRAK

Pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Anak tetap memiliki hak atas nafkah dari meskipun ayah hubungan pernikahan antara kedua orang tua telah berakhir. Namun, dalam praktiknya, mencukupi nafkah anak seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak setelah perceraian serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan sebagian mantan suami dalam memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian: sebagian mantan suami tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan dan ketentuan hukum, sementara sebagian lainnya tidak dapat memenuhinya secara optimal karena keterbatasan ekonomi dan penghasilan yang tidak mencukupi. Kondisi ekonomi yang pas-pasan menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak secara penuh. Meski demikian, secara yuridis maupun moral, tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak tetap melekat dan harus diupayakan dengan itikad baik sesuai kemampuan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dan lembaga peradilan agama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak, serta perlunya kesadaran dan tanggung jawab moral dari pihak sang ayah.

Kata kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Mengenai nafkah anak yang ingin penulis teliti adalah dimana ketika orang tuanya bercerai, hak nafkah anak tersebut tidak diberikan oleh ayah nya selaku orang yang bertanggung jawab atas nafkah terhadap anak-anaknya, dimana ketika orang tuanya bercerai, anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya, karena ketika bercerai, anak-anaknya masih kecil,

sehingga untuk kebutuhan hidup anak-anaknya hanya ibunya (mantan istri) saja yang memenuhi dan berkerja keras untuk anak-anaknya, padahal baik secara hukum positif maupun hukum Islam, nafkah anak akan tetap berlaku walaupun orang tunya sudah bercerai sampai anak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat yaitu setelah terjadinya perceraian masyarakat itu beranggapan bahwa nafkah sang anak itu menjadi kewajiban seseorang yang tinggal bersama sang anak, dan hal itu tidak sesuai dengan apa yang dipelajari oleh sang penulis secara ajaran Islam dan menurut undang-undang, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif di pilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pemenuhan hak nafkah anak di keluarga yang sudah bercerai di desa Grujugan Kidul. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi kondisi spesifik pemenuhan hak nafkah pasca perceraian, di mana kebiasaan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum Islam saling berinteraksi.

Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk mendalami situasi yang kompleks dan unik yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang telah bercerai untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Dengan metode ini, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana fenomena di desa dan bagaimana pasangan suami istri yang telah bercerai dalam memnuhi kebutuhan sang anak, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek normatif dari hukum Islam, tetapi juga melihat bagaimana pasangan suami istri yang telah bercerai untuk memenuhi nafkah anaknya, serta bagaimana interaksi sosial dan lingkungan sekitar mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban mereka.

Melalui pendekatan kualitatif dan penggunaan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, studi ini berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai dinamika pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung terciptanya masa depan yang cerah bagi sang anak dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan karena memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Artinya data yang diperoleh memang asli dari lapangan dan baru, bukan data yang sudah lama atau yang telah diolah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹

Khususnya dalam konteks hak dan kewajiban sebagai orang tua. Fokus utama penelitian ini adalah peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya setelah perceraian, terutama suami istri yang sudah resmi bercerai. Informan inti adalah suami istri yang sudah bercerai dan tentunya mempunyai kesibukan masing-masing, khususnya dalam pemenuhan nafkah anaknya setelah perceraian.

pengamatan yang dilakukan dengan penuh seksama, dalam konteks penelitian adalah cara mengamati dengan menggunakan pencatatan secara sistematis

¹ Basrowi dan suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 169.

(Merupakan sebuah fakta) dengan mengamati tingkah laku untuk mengamati individu atau suatu kelompok yang diteliti secara langsung.²

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara terbuka, dengan menjalankan penelitiannya ditengah masyarakat, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dan menjalin hubungan, serta berinteraksi dengan leluasa. Penelitian kali ini peneliti menggunakan alat bantu buku, catatan, dan camera untuk mendapatkan informan yang falid, dengan mendapatkan hasil yang diambil dari kasus tersebut.

Data Primer: Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan karena memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Artinya data yang diperoleh memang asli dari lapangan dan baru, bukan data yang sudah lama atau yang telah diolah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada.³

Khususnya dalam konteks hak nafkah anak setelah perceraian. Fokus utama penelitian ini adalah warga desa Grujugan Kidul, terutama warga yang sudah bercerai dan mempunyai anak. Informan inti adalah seorang ayah bagaimana caranya untuk mengimplementasikan hak nafkah anak setelah perceraian, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sang anak.

Data Sekunder: Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen terkait, seperti kebiasaan di masyarakat, catatan bimbingan, serta literatur yang membahas

² Yusuf Muri, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: kencana), hlm 384.

³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 170.

hukum Islam, husus nya Al Quran, dan buku-buku yang berkaitan terhadap kasus tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia, karena berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Dalam praktiknya, banyak terjadi kasus di mana ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah setelah perceraian, sehingga beban ekonomi sepenuhnya ditanggung oleh ibu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Grujugan Kidul serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga yang mengalami perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ayah di Desa Grujugan Kidul masih memberikan nafkah kepada anak meskipun dengan jumlah yang tidak tetap, disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing. Namun, masih ditemukan ayah yang lalai dalam kewajiban tersebut, terutama setelah menikah lagi atau mengalami kesulitan ekonomi. Dari perspektif hukum positif, pelaksanaan nafkah anak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dari perspektif hukum Islam, kewajiban ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian tetap berlaku sampai anak dewasa dan mampu mandiri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab moral orang tua dalam menjamin keberlangsungan hak-hak anak, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, untuk mencapai

kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

PENUTUP

pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian belum sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif dikarenakan beberapa faktor, diantaranya penghasilan orang tua yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan ada juga terhalang atau terhambat karena orang tua ada yang menikah lagi, ada juga karena faktor ekonomi yang dimana ada seorang ayah yang tidak bisa memenuhi nafkah anaknya pasca perceraian dikarenakan penghasilan beliau hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dampak dari perceraian orang tua ini pengaruhnya sangat signifikan terhadap tumbuh kembang anak, mental dan masa depan anak meskipun ada yang mampu memenuhi tanggung jawab nafkah tersebut tapi tidak jarang jika perceraian itu terjadi korban pertama yang merasakan adalah anak.

pembahasan tentang kewajiban hak nafkah anak pasca perceraian dalam hukum positif dan Islam menunjukkan bahwa kedua pandangan ini sangat penting untuk melindungi hak anak. Hukum positif di Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penegakan hak nafkah anak, termasuk pengaturan tentang kebutuhan anak dan kemampuan finansial orang tua. Sementara itu, Hukum Islam menekankan aspek moral dan spiritual dalam pemenuhan kewajiban nafkah, menuntut orang tua untuk memberikan nafkah dengan itikad baik dan dengan perhatian penuh.

Hukum positif menawarkan mekanisme penegakan yang formal dan nyata, sedangkan hukum Islam menawarkan pendekatan yang berdasarkan nilai-nilai moral. Kedua hukum saling melengkapi. Dengan demikian, hak nafkah anak dapat dilaksanakan secara adil, sehingga anak dapat hidup dengan baik setelah perceraian.

Sedangkan dalam hukum Islam, hak nafkah anak setelah perceraian adalah hak yang dimiliki oleh anak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya dari ayahnya, meliputi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban memberikan nafkah ini tetap melekat pada ayah, sekalipun ia telah bercerai dengan ibu anak tersebut.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233⁴, yang menegaskan bahwa ayah wajib menanggung biaya hidup anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah terhadap nafkah anak, karena nafkah tersebut adalah hak anak yang harus dipenuhi demi kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya.

⁴ QS. Al-Baqarah (233) : 37.

DAFTAR PUSATAKA

Basrowi dan suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Yusuf Muri, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: kencana).

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

QS. Al-Baqarah (233) : 37.